

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI KSPPS AL-HUSNA
BOROBUDUR DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HARTOTO

NIM: 17.0404.0030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah, dikenal dengan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syariah menjalankan kegiatannya dengan sistem yang berbeda. Istilah *dual banking system* berarti terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank konvensional menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit, dan bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pembiayaan berdasarkan akad-akad pembiayaan syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keuangan Syariah, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. Dan saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh Lembaga keuangan Syariah¹. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, sejak tahun

¹ Wiroso, (2005). *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

2010 sampai dengan Mei 2015 komposisi penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa akad *murabahah* yang paling dominan dari tahun ke tahun. Hal yang kurang lebih sama juga dialami oleh perbankan Islam di negara-negara lain².

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana kepada anggota. KSPPS juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah sehingga dalam melaksanakan kegiatan transaksi keuangan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah meliputi dana kebajikan (*tabarru'*) dan akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*).

Kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana kepada anggota menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual-beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, pengertian *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan. Karakteristik pembiayaan *murabahah* sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan

² Saeed, A., (2004), *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*, terjemahan oleh Arif Maftuhin, dari *Islamic Banking and Interest: a Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, cet III, Jakarta: Paramadina.

atau diakadkan³. Bagi masyarakat, *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, anggota akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Proses pembiayaan pada KSPPS dengan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana KSPPS membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada anggota sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan yang telah disepakati. KSPPS dapat mewakili kepada anggota dengan akad wakalah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama KSPPS. Dalam hal ini ketentuan akad *murabahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik KSPPS. Setiap kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran serta pelayanan jasa lainnya bagi KSPPS harus berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akad menurut hukum Islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada KSPPS.

³ Asiyah, N. B., (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Teras.

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sedangkan DPS pada KSPPS bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan secara periodik serta memastikan kesesuaian antara produk jasa dan kegiatan KSPPS sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia - Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tersebut selanjutnya diimplementasikan kedalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia tersebut mengalami perubahan yaitu terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Akad Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Perubahan berikutnya yaitu dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Akad Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berpedoman dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Murabahah* Bank Indonesia telah mengatur mengenai penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* yaitu terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 huruf d bahwa “Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”

Permasalahannya dalam menyalurkan pembiayaan dengan jual beli *murabahah* terjadi penyimpangan, yaitu ketika pelaksanaan akad *murabahah* bersamaan dengan akad wakalah, KSPPS telah melaksanakan akad *murabahah* sedangkan barang sebagai objek akad belum dimiliki oleh KSPPS. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam jual beli *murabahah* tersebut pihak KSPPS menyerahkan uang kepada anggota bukan barang, sehingga menimbulkan persepsi bahwa jual beli *murabahah* yang dilakukan KSPPS tidak ada bedanya dengan pinjaman kredit yang berbasis bunga pada bank konvensional. Karakteristik *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang menghendaki adanya penjual, pembeli dan barang sebagai objek akad yang harus dimiliki oleh penjual dalam hal ini KSPPS.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) AL-HUSNA Borobudur merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dimana pembiayaan *murabahah* diharapkan menjadi salah satu produk unggulan dengan memberikan kemudahan layanan kepada nasabah. Bentuk kemudahan layanan yang diberikan pada transaksi *murabahah* adalah dalam hal pengadaan barang sebagai obyek *murabahah*, dimana anggota cukup memesan barang yang dibutuhkan kemudian KSPPS AL-HUSNA membelikannya sesuai dengan

spesifikasi yang diminta anggota. Semua pengadaan barang halal yang bisa diperjual belikan dapat menjadi sektor pembiayaan *murabahah*. Meskipun transaksi akad *murabahah* termasuk pembiayaan yang beresiko cukup tinggi namun hal ini tetap dilaksanakan semata-mata dalam rangka komitmen KSPPS AL-HUSNA terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) karena *murabahah* adalah akad pengadaan barang seperti jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih dalam terkait pelaksanaan akad *Murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dalam Tinjauan Fatwa DSN, maka di dalam skripsi ini peneliti mengangkat Judul Analisis Transaksi Akad *Murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep akad *murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ?
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur ?
3. Bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep akad *murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
2. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur.
3. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat menjadi salah satu rujukan bagi para pegiat ekonomi syariah dan pembaca yang tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan implementasi akad *murabahah* di KSPPS.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan ini semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan keilmuan dalam kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari dan menemukan solusinya.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syari'ah dan mengenai implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur.

d. Manfaat Bagi KSPPS AL-HUSNA

- 1) Dapat memberikan masukan kepada KSPPS AL-HUSNA terkait implementasi akad *murabahah*.
- 2) Dapat menjadi bahan kajian untuk KSPPS AL-HUSNA agar implementasi akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Lembaga Keuangan Syariah, kepada nasabah.⁴

Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai aktivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain dan kepada pihak lain selain bank atau koperasi berdasarkan prinsip syariah.⁵ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, yang berarti “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁶

⁴ Muhamad, (2002). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, h. 260

⁵ Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h.10

⁶ Ulpah, M., (2020). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2.

Hubungan dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard'*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.⁶

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Arti prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa yaitu sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) sewa dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (*ijarah waliqtina* atau *ijarah bi-tamlik*).⁷

⁷ Supriyadi, A., (2004). *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)*. Al-Mawarid. Edisi XI.

Arti pembiayaan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 butir 2 ada sedikit perbedaan yaitu kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perbedaan kedua istilah tersebut ada pada obyek perjanjian yaitu menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi obyek adalah uang, sedangkan menurut Keppres No. 61/1998 Pasal 1 butir 2 obyeknya adalah uang atau barang modal. Praktik pembiayaan di perbankan syariah bahwa yang menjadi obyek perjanjian selain uang juga barang modal yakni menentukan besarnya jumlah uang untuk pembelian barang modal.⁷

Pemisahan kedua obyek perjanjian yaitu uang dan barang modal berimplikasi pada kedudukan hukum para pihak dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bahwa mengambil imbalan dari peminjaman uang akan menjadi riba, sedangkan mengambil imbalan dari pembiayaan berupa barang modal disebut keuntungan. Walaupun para ulama berbeda pandangan tentang riba, namun mereka sepakat bahwa unsur substansi riba adalah *ziyadah* yang disebabkan adanya tambahan waktu. Ibnu al-Arabi al-Maliki menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Muhammad Syafi'i Antonio mengomentari bahwa yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan

tersebut secara adil, seperti jual beli, sewa, dan gadai. Misalnya Lembaga Keuangan menerapkan jual beli, harga barang yang menjadi obyek perjanjian adalah harga pokok ditambah margin keuntungan, maka keuntungan jual beli dalam hal ini disebut dengan laba⁷. Sebagaimana diterangkan di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian...”

Pembiayaan dengan cara penyediaan atau pemberian uang kepada nasabah dari segi yuridis kedudukan hukum nasabah adalah peminjam dan bank adalah subyek hukum yang memberikan pinjaman uang, sehingga struktur hukum yang digunakan adalah hukum pinjam meminjam, sedangkan didalam perbankan syariah tidak dikenal istilah pinjam meminjam tetapi pembiayaan yang obyeknya barang modal dan uang.⁷

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut⁷:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*

- 3) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

Bank Syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut *natural certainly contract*, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut *natural uncertainly contract*.⁸

Natural Certainly Contract adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil. Saat ini pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) sangat dominan digunakan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Adapun yang termasuk dalam Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah jual beli *Murabahah*, jual beli *Salam*, jual beli *Istishna'*, *Ijarah* dan *Ijarah Muttahiya Bittamlik* (IBMT).⁸

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung

⁸ Prayogo, Y. (2011). *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah. Nalar Fiqih*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Vol 4. Nomor 2.

pada keuntungan usaha. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* saling mencampur asetnya (baik *real asset* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, kemudian mengandung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* tidak memberikan kepastian dalam pengambilan dan hasil hanya berdasarkan kesepakatan yang disebut *nisbah*. Adapun yang termasuk ke dalam Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* adalah Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁸

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan arti luas, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi

- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (nilai yang diciptakan oleh sebuah bisnis, dimana pelakunya akan menyediakan produk ditempat yang diinginkan *customer*)
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa adalah berasal dari kata "*ribh*" yang artinya "keuntungan". Karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*mark-up/margin*). Kata *murabahah* merupakan bentuk mutual yang bermakna "saling". Jadi, *murabahah* artinya "saling mendapatkan keuntungan". Menurut ilmu *fiqh*, *murabahah* diartikan "menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas".

Secara terminologi, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). *Murabahah* berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan

salah satu bentuk kontrak kepastian yang alami karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *Murabahah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*: “*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Menurut Antonio, pengertian *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki.¹⁰

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *Murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual

⁹ Adiwarman Karim, (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, h. 103

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Instute. h. 121.

bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang disepakati kedua belah pihak adalah harga jual, sedangkan harga beli harus di beritahukan kepada nasabah.¹¹

Bai' Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut *bai' murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Allah berfirman pada QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, (2004). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, h. 191-194.

Ayat di atas mempertegas bahwa Allah tidak hanya melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Makna “Orang-orang yang makan” yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya).

Persamaan dan Perbedaan Hukum *Murabahah* dalam Perspektif Empat Mazhab yang terkenal, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berbeda-beda pendapatnya dalam memandang *murabahah*. Pandangan tersebut antara lain: *pertama*, Mazhab Maliki membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut. *Kedua*, Mazhab Syafi’i membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. *Ketiga*, Mazhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut. *Keempat*, Mazhab Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan

berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual. Keempat mazhab tersebut menyepakati untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Di samping itu, mereka juga membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.¹²

c. Jenis-Jenis *Murabahah*

Transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah*, dilihat dari proses pengadaan barang *Murabahah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah Tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

¹² Farid., M. (2013). *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Jurnal Episteme. Vol 8. No 1.

2) *Murabahah* berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan artinya lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan. Berdasarkan pesanan dalam *murabahah*, lembaga keuangan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam *murabahah*. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembiayaan *murabahah* dalam pesanan mengikat ini, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila asset *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan bank akan mengurangi nilai akad. Apabila dilihat dari cara pembayarannya, maka *Murabahah* dibagi menjadi:

- a) Pembayaran Tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima.
- b) Pembayaran Tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran.¹³

¹³ Karim, A. (2010) *Bank Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. h. 115.

d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Hasan¹⁴, Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu

- a) *Ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya dalam transaksi pembiayaan *murabahah*.
- b) *Musyteri* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang dari penjual.

2) Objek akad, yaitu

- a) Barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- b) *Tsaman* (harga). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.

3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul.

Penjual dan pembeli harus saling ridha dalam pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian *murabahah*.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Tetapi, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Namun, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

¹⁴ Hasan., Nurul Ichsan., (2014). *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ciputat: GP Press Group.

Akad *murabahah* membutuhkan beberapa syarat antara lain:

1) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyark*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Apabila tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah sehingga di tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini diperlukan dalam *murabahah*, baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalnya dirham ataupun yang lainnya. Apabila modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* atau *tauliyah* oleh pihak yang tidak memiliki barang

dagangan. Hal ini kerana *murabahah* atau *tauliyah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*.¹⁵

- 4) Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba bukan keuntungan.⁹
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*. Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hal milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.⁹

e. Landasan Hukum *Murabahah*

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral dalam Islam, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. *Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh sebagian besar ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in serta ulama-ulama.

¹⁵ Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

Sebagaimana diketahui bahwa murabahah adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'i akad murabahah adalah keumuman dalil syara' jual beli.¹⁶ Landasan hukum akad *murabahah* ini diantaranya:

1) Al Quran

a) Q.S. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian...”

b) Q.S. Al-Baqarah Ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

¹⁶ Afandi., Yazid. M., (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan.

c) Q.S. Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

2) Al Hadist

a) Hadits Nabi dari Abu Sa'id al-Khudry

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka; (HR. Baihaqi dan Ibn Majah dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban).*”.)

b) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه
عن صهيب

Dari Suaib ar-Rumi, Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga hal yang
didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh,
muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR
Ibnu Majah).

3) Ijma Ulama

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek
orang-orang Madinah, yaitu 'Ada konsesus pendapat di sini (di Madinah)
mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan
mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu
kesepakatan berdasarkan keuntungan.

Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya
mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan
mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan
begini, begini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan kondisi
penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia
sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana
mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa
bantahan.

4) Kaidah *Fiqh*

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

f. Manfaat dan Tujuan *Murabahah*

1) Manfaat dan Tujuan *Murabahah*

a) Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat kepada Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya adalah:

- (1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah.
- (2) Sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.
- (3) Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.
- (4) Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.

b) Tujuan *Murabahah*

Berikut ini adalah tujuan *murabahah* kepada pemesanan pembelian:

- 1) Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (penjual) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem beli ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.
- 2) Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Saat gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.¹⁷

g. Resiko *Murabahah*

Menurut Antonio¹⁸ sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Sistem *Bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank

¹⁷ Muhammad, (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 47

¹⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : GemaInsani Press.

syariah. Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

a. *Default* atau kelalaian

Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

b. Fluktuasi harga komparatif

Ini terjadi bila suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang yang dia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual

Karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Apabila terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

a. Pengertian Fatwa DSN MUI

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa. Fatwa ialah pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama. Menurut kamus *Lisan al-Arabiy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. (Hasanudin, 2014)

b. Karakteristik Fatwa

Fatwa pada ilmu *ushul fiqh* berarti pendapat yang dikemukakan seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Menurut Quraish Shihab, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sehendak hati, yang disebut membuat hukum

tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab alifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbath*).

Menurut Amir Syarifudin, fatwa berarti memberi penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang ifta' atau berfatwa, namun dapat dibuat rumusan sederhana yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Menurut Yusuf Qaradhawi, fatwa secara bahasa “ jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Sedangkan menurut syariat adalah penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya, baik si penanya menjelaskan identitasnya atau menyembunyikannya, baik dari individu maupun kelompok tertentu.¹⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum Lembaga Keuangan Syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (*Hadist*) yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat lain pada umumnya.

¹⁹ Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik.²⁰

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentuan/prosedur umum *murabahah* dalam bank syariah:
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

²⁰ Hasanudin. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²¹
- 2) Ketentuan/prosedur *murabahah* kepada nasabah :
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian

²¹ Muhammad Rifqi. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah: konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : *pertama*, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, *kedua* jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 3) Jaminan dalam *murabahah*
- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4) Hutang dalam *murabahah*

- a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.¹⁴

5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁴

6) Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

3. Fiqh dan Kaidah

Fiqh muamalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa arab *al-fiqh* dan *al-mu'amalah*. Secara lughawi masing-masing dapat dijelaskan bahwa *al-fiqh* adalah hasil “pemahaman” *mujtahid* terhadap pesan suci Al-Qur'an dan Al-Hadits. Secara terminologi, *fiqh* adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Rumusan hukum yang ada dalam *fiqh* merupakan produk pemikiran para Imam Mujtahid. Ia adalah hasil analisa Imam Mujtahid terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan metodologi dan perangkat kerja tertentu.²²

Sedangkan kata *muamalah* adalah masdar dari *fi'il* “*amala yu'amilu*” yang memiliki arti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah *fa' fi'il* yang mengandung arti “*musyarakah*”, sehingga terbaca “*amala yu'amilu, mu'amalatan*”, artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara terminologi, pengertian *muamalah* adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Ketika *lafazh fiqh* dan *muamalah* digabung menjadi satu, maka dia memiliki pengertian kumpulan hukum yang disyari'atkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang-orang yang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan antar sesama manusia.

²² M. Yazid Afandi, (2009). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Printika, hal. 2.

Jika dilihat lebih teoritis lagi, pengertian *fiqh* muamalah ini terbagi atas dua hal, yaitu dalam arti luas serta dalam arti sempit. Pengertian secara luas, *fiqh* muamalah ini merupakan seperangkat hukum yang dikaji oleh Imam Mujtahid berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam hal hubungan manusia dengan manusia yang lain secara luas. Baik dalam aspek perdata, pidana, privat (*munakahat*), politik, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian secara sempit, *fiqh* muamalah ini dimaknai sebagai suatu kaidah hukum yang dikaji oleh Imam Mujtahid yang ruang lingkupnya adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam hal penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ranah hukum positif negara disebut dengan hukum perdata (*privat*).

Dari pengertian *fiqh* muamalah dalam arti sempit, ruang lingkup *fiqh* muamalah terbagi atas dua hal, yaitu ruang lingkup *adabiyah* dan ruang lingkup *madiyah*. Ruang lingkup muamalah *adabiyah* atau muamalah yang dilihat dari pelaku atau subyeknya. Muamalah ini membahas tentang aspek moral yang melekat dan harus pada diri manusia atau subyek hukum muamalah itu sendiri, seperti adanya ijab qabul (serah terima) atas dasar keridhaan, transparansi, jujur dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup *muamalah madiyah* atau muamalah yang dilihat dari sisi obyeknya. Muamalah *madiyah* mengatur tentang bentuk-bentuk perikatan muamalah itu sendiri seperti; jual beli (*murabahah*), gadai (*rahn*), sewa menyewa (*al-*

ijarah), kerjasama (*al-syirkah*) *al-mudharabah*, *al-hibah*, dan lain sebagainya.

Allah SWT juga berfirman pada QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk tidak memakan atau mengambil harta dengan cara yang bathil (tidak sesuai dengan syariat Islam), tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan jual beli atau perniagaan dengan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan akad. Didalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Al- Qur’an sendiri ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-*

'*aqadu*) dan kata '*ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an pada Surat Ali 'Imran ayat 76 :

 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Akad diartikan sebagai terhubungnya suatu *ijab* dengan *qabul* (yang dilakukan) dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang seketika memiliki dampak-dampak atau konsekuensi hukum. Atau dengan kata lain terhubungnya pembicaraan salah satu dari dua orang (atau lebih) yang seketika membawa akibat-akibat hukum. Pengertian *ijab* dan *qabul* adalah tindakan mengungkapkan kerelaan untuk melakukan perikatan (ungkapan pihak pertama disebut *ijab* dan respons atau jawaban dari pihak kedua disebut *qabul*). Penetapan kriteria “dilakukan menurut ketentuan syari'at” dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk mengecualikan perikatan atau kesepakatan yang isinya bertentangan dengan ajaran syari'at seperti kesepakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang,

merusak hasil panen orang lain, mencuri harta kekayaan, atau melakukan perkawinan dengan keluarga sedarah yang diharamkan. Karena bertentangan dengan ajaran syari'at, maka kesepakatan mengenai hal-hal yang disebut dalam contoh tersebut tidak termasuk dalam pengertian akad

Kaidah *fiqh* dinyatakan bahwa, *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah*. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemanfaatan menurut hukum asalnya adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, segala macam bentuk *muamalah* yang bertujuan maupun mengakibatkan kemanfaatan diperbolehkan, demikian halnya segala bentuk *muamalah* yang menyebabkan atau mengakibatkan keburukan akan dilarang. Jual beli dalam Islam merupakan bentuk *muamalah* dalam pengertiannya yang khusus, asas yang fundamental dalam *muamalah*, diantaranya adalah asas *tadabu al manafi'* dan asas *an taradin*. Asas *tadabu al manafi'* ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *al ta'awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama. Sedangkan asas *an-taradin* menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.

Qawa'id (قواعد) adalah jamak dari kata *qaidah* (قاعدة). Dan secara etimologi bermakna asas (اساس) yang berarti pangkal, dasar, asas dari segala sesuatu.²³ *Fiqh* itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut al-Zarqa', *fiqh* secara istilah adalah putusan-putusan umum yang biasanya mencakup sebagian besar dari bagian-bagiannya.²⁴ Sedangkan *muamalah* معاملة secara bahasa berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz *fiqh*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.

Dalam kehidupan muamalah maliyah, pemakaian *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang sangat penting. Seiring perkembangan zaman, keperluan adanya qaidah yang lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan.²⁵ Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh*.

²³ Azat Ubaid ad-Da'asi, (1989). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a syarhi al-Mujaz*, Damaskus: dar at-Tarmizi. cet. 3, hal 7.

²⁴ Syaikh Ahmad Bin Syaikh Muhammad Al-Zarqa', (1989). *Syarhu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: dar al-Qalam, cet. 2, hal 33.

²⁵ Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, hal. 160-161.

Beberapa qa'idah *fiqhiyyah* memberi ruang kepada pemikiran ataupun praktek-praktek ekonomi. Muhammad Mustafa Az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli²⁶, menyebutkan setidaknya 25 *qawa'id* yang terkait dengan transaksi *muamalah*. Di antara *qawa'id* yang paling mendasar dalam masalah ini adalah *al-aslu fi al- mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil 'alaa tahriimihaa*.

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.

Terdapat 5 kaidah *fiqh* yang utama dalam muamalah yaitu :

a. Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya (*الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*)

Niat adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu perbuatan bersamaan dengan pelaksanaannya. Niat menempati posisi paling awal dalam setiap awal perbuatan seseorang. Dalil dalam kaidah ini tercantum dalam Alquran Surah *Al-Bayyinah* ayat 5 dan QS. *Al-Ahzab* ayat 5 :

²⁶ Muqorobin, M., (2007). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198-214.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah : 5).

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Artinya : "...Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..".

(QS. Al - Ahzab:5)

Hadist Rasulullah dari Umar bin Khatab r.a :

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
يَنْزَوِجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan." (HR.Bukhari No.54).

Hadist Rasulullah lainnya dari Umar bin Khattab r.a :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya : "*Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya*" (HR.Bukhari,Imam Muslim & Abu Dawud)

b. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan (*الْيَقِينُ لَا يُزَالُ*)
(*بِالشَّكِّ*)

Dasar kaidah ini Hadist Rasulullah SAW :

إن الشيطان ليأتي احدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع
. صوتا أو يجد ريحا . رواه ابن ماجه و أحمد .

Artinya : "*Sesungguhnya Setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan shalat, lalu berkata kepadanya "Engkau telah hadats". (Jika itu terjadi), maka janganlah berpindah (membatalkan shalatnya) sampai dia (orang yang shalat) mendengar suara atau mencium bau.*" (H.R. Ibnu Majah & Ahmad).

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن

“*Apabila salah seorang diantara kamu ragu dalam mengerjakan shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga ataukah empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah pada apa yang diyakini (yang paling sedikit).*” (HR, Tirmidzi).

c. Kesukaran/kesulitan itu dapat mendatangkan/ menarik kemudahan

(الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ)

Al-masyaqqah berarti *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran. sedang *al-taysir* berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan (*safar*), sakit (*maridh*), terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidaktahu, kekurangmampuan bertindak hukum (*al-naqsh*).

Dasar kaidah ini adalah QS Al-Baqarah : 286 dan Al Hajj : 78,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أخطأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): " Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (QS Al-Baqarah : 286).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِدَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj:78).

d. Kemadaratan harus dihilangkan (الضَّرَرُ يُزَالُ)

Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 231 dan hadist Rasulullah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 231).

Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh SAW bersabda, “ *Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.*” (H.R. Al-Baihaqi No 69, Al-Hakim No.58)

e. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum (*العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*)

Transaksi kurs mata uang (*sharf*), penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi, hal tersebut dibenarkan.

Dasar kaidah ini adalah firman Allah SWT

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut "

(QS. An-Nisa : 19)

Hadist Rasulullah SAW :

--- فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأوا سيئا فهو عند

الله سيئ . رواه أحمد


Artinya : "... apa yang kaum muslim anggap baik, maka baik pula menurut Allah. Dan apa yang kaum muslim anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah." (H.R. Ahmad).

B. Kerangka Berpikir

Kesesuaian antara kaidah syariah dengan aplikasi dilapangan menjadi hal terpenting dalam ekonomi syariah. Hal ini menjadi tugas utama dari dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, akad merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah. Panduan dan pedoman akad didalam Lembaga Keuangan Syariah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa himbauan bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah. Permasalahan dalam penyaluran pembiayaan dengan jual beli *murabahah* terjadi penyimpangan, yaitu ketika pelaksanaan akad *murabahah* bersamaan dengan akad wakalah, KSPPS telah melaksanakan akad *murabahah* sedangkan barang sebagai objek akad belum dimiliki oleh KSPPS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jual beli *murabahah* tersebut pihak KSPPS menyerahkan uang kepada nasabah bukan barang, sehingga menimbulkan persepsi dalam masyarakat jual beli *murabahah* yang dilakukan KSPPS tidak ada bedanya dengan pinjaman kredit yang berbasis bunga pada bank konvensional. Karakteristik *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menghendaki adanya

penjual, pembeli dan barang sebagai objek akad yang harus dimiliki oleh penjual dalam hal ini KSPPS.

Disini peneliti ingin mengetahui lebih jelas terkait pelaksanaan transaksi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berikut merupakan kerangka berpikir yang penulis gambarkan dalam penelitian.



Gambar. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mencari tahu pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh partisipan²⁷. Penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas terkait implementasi transaksi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek pada penelitian ini merupakan karyawan dan anggota pembiayaan *Murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur

2. Objek

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan dan anggota pembiayaan *Murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur. Dalam hal memenuhi kriteria tersebut, peneliti menggunakan strategi *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan penelitian yang

²⁷ Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, By Creswel, penerjemah Achmad Fawaid; penyunting Saifuddin Zuhri Qudsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. pp 43-87.

sampelnya ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Diharapkan dengan *purposive sampling* data yang dihasilkan bersifat luas dan mewakili keseluruhan subjek penelitian karena dengan metode ini karakter-karakter dan variasi-variasi yang mungkin terjadi dalam subjek penelitian akan tercantum dalam kriteria *sampling*²⁸.

Kriteria yang ditetapkan untuk subyek penelitian dari unsur karyawan adalah karyawan tetap yang dipandang memahami secara komprehensif prosedur dan mekanisme transaksi akad *murabahah*, sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Marketing;
- b. Kepala Bagian Operasional;
- c. Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan & Legal;
- d. *Customer Service*/Bagian Layanan.

Kriteria yang ditetapkan untuk subyek penelitian dari unsur anggota adalah sebagai berikut :

- a. Anggota KSPPS AL-HUSNA;
- b. Anggota penerima fasilitas pembiayaan;
- c. Anggota pembiayaan yang pernah melakukan transaksi *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA;

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS AL-HUSNA Borobudur Magelang pada bulan Mei 2022 - Juni 2022.

²⁸ Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. London: Sage Publications. pp 106-119.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan dan anggota KSSPS AL-HUSNA Borobudur Magelang dan hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk narasi atau uraian tulisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Sumber data dapat diperoleh melalui media perantara yaitu sumber data yang pernah dicatat oleh pihak lain. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04//DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan dokumen lainnya yang diperoleh dari KSSPS AL-HUSNA Borobudur serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengambilan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik Pengambilan data adalah teknik untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang ditentukan, yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Metode yang digunakan untuk proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Metode wawancara yang dilakukan pada penelitian dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya²⁹.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu³⁰. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih jelas terkait implementasi transaksi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. pp 54-109.

³⁰ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. pp 31-78.

Format wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Teknisnya adalah pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dengan kata lain peneliti dilengkapi pedoman wawancara umum namun tanpa bentuk pertanyaan yang konkrit³¹.

Wawancara pada penelitian ini menggunakan prosedur wawancara yang berisi tentang pengantar wawancara, tujuan wawancara, dan prosedur wawancara. Pengantar wawancara meliputi: 1) memberi salam dan ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan informasi, 2) memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang Pendidikan, 3) menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang dari 30 menit, 4) menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara. Prosedur wawancara meliputi: 1) meminta ijin untuk melakukan wawancara, 2) meminta kepada responden untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif, 3) menjelaskan bahwa wawancara akan direkam dengan menggunakan *recorder*. 4) memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

Wawancara pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai berikut :

³¹ Poerwandari, E. Kristi. (2009). *Pendekatan Kualitatif*. Cetakan ketiga. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI. pp 45-96.

No	Pertanyaan
1	Apakah KSPPS memiliki Kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang <i>murabahah</i> ?
2	Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan <i>murabahah</i> ?
3	Apakah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan <i>murabahah</i> anggota sudah memiliki informasi tentang transaksi <i>murabahah</i> , jika belum hal apa saja yang dijelaskan kepada anggota ?
4	Apakah anggota harus memesan dulu barang yang dibutuhkan dalam transaksi <i>murabahah</i> ?
5	Apakah KSPPS AL-HUSNA meminta uang muka untuk transaksi <i>murabahah</i> ?
6	Bagaimana cara KSPPS AL-HUSNA menentukan margin keuntungan, apakah ditentukan sendiri atau dengan persetujuan anggota ?
7	Apakah tanda tangan dalam akad harus anggota sendiri atau bisa diwakilkan ?
8	Apakah penyerahan barang/objek jual beli dilakukan setelah/sebelum akad ? Kemudian jika pembeliannya diwakalahkan kepada anggota apakah sama ?
9	Apakah dalam pengadaan barang KSPPS membeli sendiri atau diwakalahkan kepada anggota ?
10	Bagaimana cara pembelian barang oleh KSPPS AL-HUSNA ?
11	Bagaimana jika dalam akad <i>murabahah</i> terjadi penangguhan pembayaran (perpanjangan akad) apakah KSPPS AL-HUSNA menambah margin dari penangguhan tersebut ?

Tabel 1. Pedoman Pertanyaan Wawancara

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung keadaan dilapangan agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti.³²

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dapat dibedakan berdasarkan peran peneliti, menjadi observasi partisipan (*partisipan observation*) dan observasi non-partisipan (*non-partisipan observation*).

Pertama, observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Sambil melakukan penelitian, peneliti mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang diobservasi sebagai sumber data.

Kedua, observasi non-partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Jadi peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan orang yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini di butuhkan informan yang mengetahui tentang tahap-tahap dan prosedur dalam implementasi transaksi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

³² Widoyoko, E. P. (2016). *Teknik Penyusun Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi sebagai berikut :

No	Fokus Observasi	Ruang Lingkup	Aspek Yang Diamati
1	Mengetahui konsep akad <i>murabahah</i> dalam Fatwa DSN MUI	Karyawan dan anggota KSPPS AL-HUSNA	Konsep akad <i>murabahah</i> dalam Fatwa DSN MUI
2	Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad <i>murabahah</i> di KSPPS AL-HUSNA Borobudur	Karyawan dan anggota KSPPS AL-HUSNA	Sistem dan prosedur transaksi akad <i>murabahah</i> di KSPPS AL-HUSNA Borobudur
3	Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad <i>murabahah</i> di KSPPS AL-HUSNA dalam perspektif Fatwa DSN MUI	Karyawan dan anggota KSPPS AL-HUSNA	Kesesuaian implementasi akad <i>murabahah</i> di KSPPS AL-HUSNA dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Tabel 2. Pedoman Observasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-lain.³³ Menurut Herdiyansyah studi dokumentasi adalah merupakan salah

³³ Zuriyah. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi/BMA*. Jakarta: Bumi Aksara.

satu cara yang dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Begitu juga dalam penelitian ini teknik dokumentasi juga dilakukan antara lain mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Instrumen yang digunakan yaitu berbagai dokumen yang ada di KSPPS AL-HUSNA Borobudur atau di luar KSPPS.

Target pengambilan data berupa dokumentasi adalah mendapatkan *Standart Operating Procedure* (SOP) terkait implementasi transaksi *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur.

Data dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman sebagai berikut :

No	Jenis Dokumentasi
1	Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
2	SOP Pengajuan Pembiayaan
3	SOP Pembelian Barang
4	SOP Pengesahan
5	SOP Pencairan
6	SOP Akad
7	SOP Penyerahan Barang
8	Leftlet / Media Promosi
9	Data kelengkapan akad <i>murabahah</i>
10	Data Pembiayaan <i>murabahah</i> dalam 3 tahun terakhir

Tabel 3. Pedoman Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode teknik analisis menurut (Miles dan Huberman dalam Emzir, 2016:129-135) dilakukan melalui tiga tahap meliputi :

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang dipahami. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai pokok permasalahan yang terjadi pada subjek dan objek penelitian melalui uraian singkat, menganalisis implementasi transaksi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional.


2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari pola serta temanya. Pada tahapan ini, untuk memfokuskan pada apa yang diteliti, maka peneliti melakukan seleksi data yang ada relevansinya dengan membatasi regulasi hanya pada yang berkaitan dengan kompetensi, independensi dan konsistensi, yaitu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan mengetahui implementasi transaksi akad *Murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur.

3. *Conclusion Drawing/Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Pada penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, yakni berupa diskripsi atau gambaran yang sebenarnya belum jelas, sehingga dapat berupa hubungan interaktif dan hipotesis atau teori. Pada tahap ini kesimpulan penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu untuk mengetahui konsep akad *murabahah* dalam Fatwa DSN MUI dan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur serta untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS AL-HUSNA Borobudur dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Teknik analisis model Miles dan Huberman dapat ditunjukkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar. 2 Analisis Data

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Transaksi Akad Murabahah Di KSPPS AL-Husna Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Karyawan dan anggota KSPPS AL-HUSNA memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep akad *murabahah* sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Implementasi transaksi akad murabahah di KSPPS AL-HUSNA secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan SOP dari KSSPS AL-HUSNA.
3. Implementasi transaksi akad murabahah di KSPPS AL-HUSNA secara umum dapat dikatakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Karyawan perlu memahami dan menguasai secara komprehensif tentang konsep akad *murabahah* sebagai tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga dengan menguasai konsep *murabahah* akan lebih mudah dalam memberikan penjelasan tentang produk *murabahah* kepada anggota/calon anggota.
2. KSPPS AL-HUSNA diharapkan tetap memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakan implementasi akad murabahah untuk mendukung kepatuhan syariah (*syariah compliance*) serta tidak berorientasi hanya untuk meraih keuntungan secara material akan tetapi lebih berorientasi kepada keberkahan.

3. Guna mendukung kepatuhan terhadap syariah (*syariah complience*) dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional, KSPPS AL-HUSNA perlu memiliki bagian atau mengangkat karyawan yang secara khusus bertugas untuk *monitoring* dan evaluasi terhadap proses transaksi akad *murabahah* dari awal pengajuan sampai dengan penyerahan barang/objek *murabahah*.

Daftar Pustaka

- Adam, P. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 103
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : GemaInsani Press.
- Asiyah, N. B., (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Azat Ubaid ad-Da'asi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a syarhi al-Mujaz*, (Damaskus: dar at-Tarmizi. 1989) cet. 3, hal 7.
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. pp 43-87.
- Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 160-161.
- Farid., M. 2013. Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Jurnal Episteme*. Vol 8. No 1.
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ciputat: GP Press Group.
- Hasanudin. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h.10
- Karim, *Bank Islam*, h. 115.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009), hlm. 2.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. pp 54-109.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, h. 260

- Muhammad Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah : konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999). h. 121.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 47
- Muqorobin, M., 2007. Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198-214
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. London: Sage Publications. pp 106-119.
- Poerwandari, E. Kristi. (2009). *Pendekatan Kualitatif*. Cetakan ketiga. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI. pp 45-96.
- Prayogo, Y. 2011. Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah. *Nalar Fiqih. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Masyarakat*. Vol 4. Nomor 2.
- Saeed, A., (2004), *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*, terjemahan oleh Arif Maftuhin, dari *Islamic Banking and Interest: a Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, cet III, Jakarta: Paramadina.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. pp 31-78.
- Supriyadi, A., 2004. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Al-Mawarid*. Edisi XI.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 191-194.
- Syaikh ahmad bin syaikh muhammad al-Zarqa', *syarhu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: dar al-Qalam 1989), cet. 2, hal 33.

- Ulpah, M., 2020. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2
- Widoyoko, E. P. 2016. Teknik Penyusun Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wiroso, (2005). Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press.
- Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press
- Zuriah. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi/BMA. Jakarta: Bumi Aksara.